



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS WARMADEWA**

**NOMOR 075/ 41/KB/AD.PEM/2020**  
**NOMOR 227/Unwar/PD-15/2020**

**TENTANG**  
**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN**  
**DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Amlapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I Gusti Ayu Mas : Bupati Karangasem**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-637 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Karangasem, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 31 Amlapura Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

**2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK** : Rektor Universitas Warmadewa, berdasarkan Surat Keputusan No.27/YAS.KORPS/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa di Jln. Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat menandatangani Kesepakatan Besama tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya dengan memperhatikan sebagai berikut :

## **DASAR PERJANJIAN**

### **Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Pebruari tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Universitas Warmadewa Nomor 075/32/KB/AD.PEM/2019 dan Nomor 09/Unwar/PD-15/2019 tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Serta Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya;

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Karangasem.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kegiatan.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pelatihan; serta
- d. Pengabdian kepada masyarakat.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja **PARA PIHAK**.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada **PARA PIHAK**.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PERUBAHAN

### Pasal 7

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## PENUTUP

### Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Amlapura pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

METERAI  
TEMPEL

02809AHF262648436

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

I GUSTI AYU MAS SUMATRI, S.Sos., MAP Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E.Sp.ParK